

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 398 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUM
SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan upah pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan peran produksi melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum;
 - b. bahwa akibat kelesuan perekonomian dewasa ini, banyak perusahaan yang menghadapi kesulitan dan bahkan terancam tutup, sehingga dihadapkan dengan kewajiban memenuhi Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) perlu adanya Penetapan Upah Minimum UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan pada saat ini;
 - c. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 403 Tahun 2004 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat Tahun 2005, dinilai kurang sesuai dengan kondisi dan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian yang diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan pekerja disuatu pihak dengan kemampuan perusahaan dipihak lainnya;
 - d. bahwa dengan adanya surat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor RHS.018/DPD.KB/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 telah mengajukan usul perubahan Upah Minimum Provinsi dan Penetapan Upah Sektoral Provinsi Tahun 2006 yang merupakan hasil kesepakatan pertemuan Dewan Pengupahan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2005 dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor RHS.298/KB/2005.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d tersebut diatas, maka penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat Tahun 2006 perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;